

PENDIDIKAN HUKUM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS

Khairy Abusyairi

Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia
Corresponding author email: akhairyabusyairi@yahoo.com

Iskandar

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda,
Indonesia
Email: abusyla@gmail.com

Abstract

The Qur'an as a book of guidance, is full of verses that regulate the behavior and attitudes of the children of Adam. Not only in terms of the vertical relationship between humans and Allah SWT as the Creator, but also in the horizontal relationship between human beings with one another as fellow creatures. The verses of the Qur'an that regulate the vertical relationship between humans and Allah SWT are commonly referred to as verses of the law of worship. Meanwhile, the verses that regulate horizontal interaction between human beings are known as the legal verses of muamalah. Unfortunately, the legal verses in the Qur'an in general and in their entirety have not received adequate attention. This paper discusses verses related to law in the Qur'an and hadith. This discussion is explored with library studies. It is hoped that this paper can provide an overview of legal education from the perspective of the Qur'an and hadith.

Keywords: Education, Law, Qur'an, Hadith.

Abstrak

Al-qur'an sebagai kitab hidayah, sarat dengan ayat-ayat yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak bani adam. Bukan saja dalam hal hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT sebagai sang Khalik, melainkan juga dalam hubungan horizontal antara insan yang satu dengan yang lainnya sebagai sesama makhluk. Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT lazim disebut dengan istilah ayat-ayat hukum ibadah. Sedangkan ayat-ayat yang mengatur interaksi horizontal antara sesama manusia dikenal dengan sebutan ayat-ayat hukum muamalah. Sayangnya, ayat-ayat

hukum dalam al-Qur'an secara umum dan keseluruhan belum mendapat perhatian yang memadai. Tulisan ini membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dalam al-Qur'an dan hadits. Pembahasan ini digali dengan kajian Pustaka. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran tentang pendidikan hukum perspektif Al-qur'an dan hadits.

Kata Kunci: Pendidikan, Hukum, Al Qur'an, Hadits.

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Allah swt untuk beribadah kepada-Nya. Ibadah ini dalam arti yang luas adalah kepatuhan terhadap ketentuan/aturan yang sudah Allah tetapkan. Ketentuan Allah swt termuat dalam hukum-hukum yang diperkenalkan melalui Al-Qur'an dan dijelaskan oleh rasulnya Muhammad saw. Hukum Allah swt bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tapi merupakan bagian integral dari Akidah. Bahkan keimanan merupakan dasar utama dalam kepatuhan tersebut. Hukum Islam adalah firman Allah SWT. yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, firman tersebut berupa amar (perintah), nahi (larangan), takhyir (pilihan) atau menjadi sesuatu sebab, syarat atau penghalang sesuatu hukum. Hukum Islam mempunyai sifat sebagai kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh orang-orang beriman. Hukum Tuhan tetaplah hukum Tuhan meski tidak seorangpun yang mau melakukannya. Hukum Islam pertama-tama mempertimbangkan hak-hak masyarakat, sedangkan hak-hak perorangan hanya dilindungi sepanjang hak hak tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak dan kemaslahatan umat. muamalah dalam arti yang luas. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam berbagai bidang cukup banyak, salah satu diantaranya adalah Hukum. Penjabaran yang merinci hukum-hukum Al-Qur'an dibahas dalam ilmu Fiqih.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Hukum Perspektif Al-Qur'an

Hukum dasarnya adalah mencegah untuk kebaikan (Al Raghib al Ashfihani, tt). Kata hukum dalam istilah Alqur'an disebut dengan **حکم** (hukum), firman Allah swt :

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang didalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu)? Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman (Q.S. Al-Maidah; 43).

Juga disebut dengan حدود الله (Hudud Allah), firman Allah swt :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (Q.S. Al-baqarah; 229).

Kata Hukum beserta derivasinya dalam alQur'an tersebar di sekitar 200 (dua ratus) tempat (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1981). Diantaranya dalam bentuk *Hakama*, QS. Ghafir : 48, *Hakamta*, QS. al Maidah : 42, *Hakamtum, an Tahkumu*, QS. al Nisa : 58, *al Hukmu*, QS. al An'am : 57, QS. Yusuf : 40, 67, *Hakiiman*, QS. al Ahzab : 1, *al Hakiim, Hakiimun*, QS. Fushilat : 42, QS. as Syura : 3, al Zuhurf : 4, *al Ahqaf* : 2, *al Hadid* : 1, *al Shaff* : 1, *alJum'ah* : 1, *an Nisa* : 56, 92, 104, 111, 130, 158 dan sebagainya.

Adapun pengertian hukum secara terminologi, menurut para ulama ahli ushul sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf (2021) adalah *kehitab syari'* yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik yang bersifat *thalab, takhyir* ataupun *wad'*.

Objek Hukum Islam adalah firman Allah SWT. yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, firman tersebut berupa amar (perintah), nahi (larangan), takhyir (pilihan) atau menjadi sesuatu sebab, syarat atau penghalang sesuatu hukum. Secara garis besar hukum dapat dibagi ke dalam dua jenis: 1) Hukum taklifi 2) Hukum wad'i. (Ernawati, 2016).

Dalam Al-qur'an memang terdapat beberapa pernyataan hukum yang penting, yang turun selama proses pembinaan masyarakat (ummat) di Madinah. Dalam hal ini contoh paling menonjol adalah larangan minum khamr, judi, dan zina, masalah perbudakan, waris, serta beberapa aspek lainnya. Namun pengamatan lebih jauh terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan

hukum pada kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa penekanan Al-qur'an sebenarnya lebih pada aspek moral kemanusiaan. Dalam kasus pencurian, misalnya dinyatakan dalam Al-qur'an bahwa mereka yang mencuri, dalam tingkat tertentu, bisa di hukum potong tangan. Dengan ketetapan hukum tersebut, hal yang menjadi tekanan Al-qur'an pada dasarnya bukan pada ketetapan hukum tersebut. Dengan ungkapan lain, hukum "potong tangan" untuk pencuri bisa jadi, dan memang demikian adanya diganti dengan bentuk hukuman lain yang sejalan dengan sistem budaya masyarakat muslim tertentu. Pergantian tersebut bisa dibenarkan selama ia efektif sebagai sarana penciptaan sistem sosial masyarakat yang telah menjadi landasan penetapan hukum tersebut (Abd. Rozak, 2018).

Al-Qur'an dan Hadits Sebagai Landasan Hukum

Al-qur'an merupakan sumber hukum Islam yang menduduki peringkat teratas dan seluruh ayatnya berstatus qath'iy al-wurud yang diyakini eksistensinya sebagai wahyu dari Allah SWT. Kandungan ayat Al-qur'an dijelaskan oleh Rasulullah saw, sehingga mkasud ayat mudah dipahami dan dipraktekkan. Salah satu tujuan utama diturunkannya al-Qur'an adalah sebagai kitab hidayah (petunjuk), khususnya bagi umat Islam dan orang-orang yang bertaqwa serta umat manusia pada umumnya.

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (Q.S. Al-Baqarah ; 2)

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka

perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Q.S. Al Baqarah; 213).

Tujuan Hukum (*Maqashid al-syari'ah*)

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at (Khairul Umam, 2001).

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Firman Allah swt :

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah (Q.S. Thaa Ha; 2).

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.

Maslahat sebagai substansi dari maqashid al-syari'ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan;

1. Dharuriyat, yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Di dalam Islam, masalah dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.
2. Hajiyat, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
3. Tahsiniyat, yaitu masalah yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Masalah tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia (Wahbah al-Zuhaili, 1986).

Jenis kedua adalah masalah yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu;

1. Masalah kulliyat, yaitu masalah yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
2. Masalah juz'iyat, yaitu masalah yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

Jenis ketiga adalah masalah yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Masalah dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu;

1. Masalah yang bersifat qath'i yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi

ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.

2. Maslahat yang bersifat zhanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara'.

Maslahat yang bersifat wahmiah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat (Wahbah al-Zuhaili, 1986).

Ayat Hukum dalam al-Qur'an dan Pemilahannya Jumlah Ayat Hukum dalam al-Qur'an

Di kalangan para pakar hukum Islam (fuqaha), terdapat perbedaan pendapat mengenai kepastian berapa jumlah ayat hukum dalam al-Qur'an. Perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

Para pakar hukum Islam (Fuqaha)	Jumlah ayat hukum
Ibn al-Mubarak (w 181 H)	900 ayat
Abu Yusuf (w 183 H)	1.100 ayat
Ibn Qudamah (w 290 H) Imam al-Ghazali (w 505 H) Ar-Razi (w 639 H) Ibn Jazzari al-Kalbi	500 ayat
Ibn al-'Arabi	400 ayat
Thanthawi Jauhari	150 ayat
Ahmad Amin	200 ayat
Abdul Wahab Khallaf	228 ayat

Jika demikian halnya, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah ayat hukum dalam al-Qur'an berkisar antara 150 hingga 1.100 ayat, atau sekitar 2,5 hingga 17,2 % dari 6.000 lebih ayat dalam al-Qur'an (Muhammad Amin Suma, 1991).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat dalam memperkirakan jumlah ayat hukum, yaitu selain karena perbedaan pendapat mereka tentang kepastian jumlah ayat al-Qur'an secara keseluruhan, juga terutama disebabkan perbedaan persepsi mereka tentang kriteria ayat-ayat

hukum itu sendiri. Kenyataannya, memang menunjukkan bahwa ada ayat-ayat al-Qur'an tertentu pada satu sisi mencerminkan ayat hukum, tapi pada sisi yang lain mengisyaratkan kelompok ayat lain. Contohnya, firman Allah SWT dalam surat Hud [11] ayat 84:

Pemilahan Ayat-Ayat Hukum

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada garis besarnya, ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: (Hasanuddin. AF, tth).

Pertama, ayat-ayat hukum yang menyangkut masalah ibadah (*abkam ibadat*) yaitu yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah SWT, seperti kewajiban melaksanakan shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. *Kedua*, ayat-ayat hukum yang menyangkut masalah mu'amalah (*abkam mu'amalat*) yaitu yang mengatur hubungan manusia secara horizontal dengan sesamanya, baik secara individu, masyarakat maupun antar bangsa.

Dialek Bahasa Hukum dalam al-Qur'an

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa substansi hukum dalam Islam pada hakikatnya adalah doktrin Allah (*Khithab Allah*) yang berupa tuntutan (*thalab/ iqtidha*) atau kebebasan memilih (*takhyir*). Sedangkan yang dalam bentuk *wadh'i* (ketetapan), pada dasarnya tidak tergolong hukum syara'. Itulah sebabnya, mengapa dikalangan ahli ushul fiqh ada yang tidak menyertakan *wadh'i* dalam konteks hukum syar'i.

Menurut para pakar hukum Islam, di antaranya adalah Syekh Muhammad al-Khudhari Bek, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Amin Suma (1991) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa redaksi al-Qur'an tentang *thalab* dan *takhyir* tidak selamanya menggunakan redaksi (*uslub*) yang sama atau satu redaksi dalam menetapkan norma hukum, akan tetapi menggunakan redaksi yang bervariasi dan berbeda antara satu dan yang lainnya.

Bentuk-bentuk tuntutan (*thalab*) yang berupa keharusan melakukan sesuatu, terdiri atas redaksi-redaksi kebahasaan sebagai berikut: (Muhammad al-Khudhari Bek, 1387); Pertama, tidak menghalalkan, di antara contohnya adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 19. Kedua, dalam bentuk larangan, yang dalam hal ini menggunakan *fi'il mudhari* yang didahului dengan *la nahiyah* atau *fi'il nahi* yang menunjukkan larangan, di antara contohnya adalah firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 48. Ketiga, menyebutkan perbuatan yang disertai dengan penerimaan hak dosa, seperti firman Allah SWT dalam surat al-

Baqarah ayat 181. Keempat, menyebutkan pekerjaan yang dibarengi dengan ancaman buruk, seperti firman Allah SWT dalam surat at-Taubah [9] ayat 34.

Sifat Hukum; Dinamis dan Fleksibel

Dinamika dan fleksibilitasnya hukum Islam adalah terletak pada kebijakan syara' dalam menempuh system pada saat ketika hukum Islam itu akan disyari'atkan, yaitu dengan bertahap, mempertimbangkan kondisi dan situasi di mana dan kapan hukum itu akan diterapkan. Hal ini antara lain nampak dari beberapa contoh pensyari'atan hokum khamar dalam penerapan hukum ini tetap berlaku sampai sekarang, dengan memperlihatkan situasi dan kondisi dari masyarakat yang ada.

Kedinamisan dan Fleksibelitas hukum terwujud pada karakteristik yang dimiliki hukum Islam, antara lain sebagai berikut :

Hukum Islam bersifat universal dan sistematis

Ayat al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, selalu tampil dalam bentuk universal atau bersifat umum, tidak terbatas orang Islam saja tetapi berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Menurut Abdul Wahab Khallaf, bentuk umum dan mengglobal sebagian ayat al-Qur'an ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada para ulama untuk berjihad atau menggali hukum sesuai kebutuhan situasi dan kondisi masyarakat (Abdul Wahab Khallaf, 2001), sehingga ayat-ayat al-Qur'an tersebut dapat dimengerti, diterapkan, diterima oleh semua umat di dunia, dan dapat berintegrasi dalam semua dimensi ruang dan waktu sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia mulai zaman dulu, zaman naw, dan juga pada generasi mendatang.

Selain universal, ayat al-Qur'an juga bersifat sistematis dimana antara satu ayat dengan ayat yang lain saling bertautan satu sama lain secara logis (Joseph Schacht, 2003). Kelogisan al-Qur'an, juga dapat dipahami dari proses turunnya secara berangsur-angsur bukan sekaligus, mengingat potensi manusia yang sangat terbatas sehingga ayat yang telah diturunkan dapat dipahami barulah ayat yang berikutnya diturunkan.

Hukum Islam tidak memberatkan dan elastis

Dalam al-Qur'an, sebagai rujukan dasar hukum Islam tidak ada satupun perintah Allah SWT yang memberatkan hamba-Nya, sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Baqarah ayat 286 "Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". Sehingga dalam kondisi darurat, hukum Islam memberikan *rukhsah* (keringanan), misalnya keringanan untuk bertayammum bagi orang yang kesulitan mendapatkan air, keringan

untuk tidak berpuasa bagi orang sakit, ibu hamil, ibu menyusui, dan orang musafir. Sampai kepada *dharuratu tubibulmahzburat* (keadaan darurat membolehkan yang dilarang) seperti makan bangkai yang merupakan perbuatan terlarang. Namun, saat kondisi terpaksa tidak ada makanan lain jiwa pun terancam, maka diperbolehkan memakannya untuk sekedar bertahan menyelamatkan jiwa saat itu.

Hukum Islam bersifat realistik

Dalam menunjukkan suatu ketentuan hukum, sebagian redaksi al-Qur'an dalam menjelaskan hukum Islam bersifat *mujmal* (umum) sehingga maknanya dapat diarahkan kepada kenyataan yang praktis. Secara kongkrit, mengindikasikan bahwa hukum Islam ditetapkan berdasarkan realistik dan berpandangan riil di segala hal. Maka dalam hukum Islam, *fitnah* (tuduhan atau sangkaan) yang tidak terbukti tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum, bahkan perbuatan semacam ini termasuk dosa besar dimana memfitnah melebihi kejam dari membunuh sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 191.

Pelaksanaan Hukum (Tuntutan dan Keringanan / *Rukhshah*)

Hukum Islam pada dasarnya tidak memiliki hukum yang memberatkan umatnya. Seorang muslim dalam melaksanakan hukum Islam harus melakukannya dengan kesanggupan yang sesuai dengan kondisinya. Sebagaimana Firman Allah swt :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” (Q.S. Al-baqarah; 286)

Kemudahan ini disebut dengan istilah *rukhsah*. Misalnya seseorang yang berpuasa di bulan ramadhan dalam keadaan hamil, menyusui, sakit atau dalam perjalanan mereka diperbolehkan tidak berpuasa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sehingga kesukaran yang dimilikinya akan diganti menjadi keringanan. Namun, keringanan tersebut bukanlah hanya keringanan semata, akan tetapi tetap memiliki kontrol yang membatasinya, diantara batasan yang mendapatkan *rukhsah* adalah yang tidak berkaitan dengan maksiat, harus dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan dan yang terpenting adalah kehati-hatian kita dalam memberi atau menerima izin yang di akhir akan memberikan

efek yang kadang diluar dugaan, dan kita harus bertanggungjawab atas izin tersebut.

Dasar pengambilan hukum tentang *rukhsah* ini adalah Firman Allah swt :

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

“Dan Dia (Tuhan) tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sedikit kesempitan pun”. (QS. Al-Haj: 78).

Para fuqaha mengelompokkan *masyaqqah* kedalam tiga bentuk, antara lain: (A. Djazuli, 2007).

1. *Masyaqqah „Azimah* yaitu kesulitan yang didalamnya memiliki kesulitan besar. Misalnya kesulitan yang menimpah akan hilangnya jiwa seseorang dan atau rusaknya anggota tubuh seseorang. Jika seseorang masih melaksanakan kesulitan itu maka akan terjadi kehilangan jiwa dan atau anggota tubuh sehingga menyebabkan seseorang tidak dapat melakukan ibadah.
2. *Masyaqqah Mutawassithah* yaitu kesulitan sedang, tidak berat dan tidak pula ringan. Dalam *masyaqqah* ini diperlukan kecendrungan untuk memilih diantara keduanya, jika kesulitannya lebih mengarah kepada kesulitan besar maka keringanan ada di situ. Sebaliknya jika kesulitannya lebih mengarah kepada kesulitan ringan maka tidak ada keringanan didalamnya.
3. *Masyaqqah Khafifah* yaitu kesulitan yang mengandung keringanan. Misalnya merasa lapar pada saat berpuasa, merasa capek pada saat *tawaf* dan *sai*, merasa pusing di kepala ketika *rukuk* dan *sujud*, dan lain sebagainya. *Masyaqqah* ini tidak boleh mendapatkan keringanan di dalamnya. Karena kemaslahatan akhirat lebih utama dari pada kemaslahatan dunia dalam hal ibadah.

Konsep Hukum Perspektif Hadits

Terdapat banyak hadits, baik *qawli*, *fi’li* maupun *taqriri*, yang menjelaskan tentang kemudahan dalam hukum, antara lain sebagaimana berikut : (A. Malthuf Siroj, 2019)

Kemudahan dan Toleransi Dalam Agama

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ : الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibn Abbas, Nabi Saw. ditanya: “Agama yang mana yang paling Allah cintai?” Nabi menjawab: “Kecenderungan kepada kebenaran lagi toleran (HR. Bukhari) (Al-Bukhari, 1409 H)

Umat Islam yang berada dalam agama yang hanifiyah samhah ini tidak sebaiknya memberatkan diri dalam beragama. Memberatkan diri dalam beragama dengan tidak sewajarnya, seperti perasaan berdosa dan ragu untuk mengonsumsi makanan yang jelas kehalalannya, dianggap menyerupai kaum Nasrani (Muhammad Asyraf bin Amir al-Shiddiqi, 1415 H).

Tidak Mempersulit Diri dan Melampaui Batas

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ
الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا
وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ (رواه
البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Nabi Saw. bersabda: “Sesungguhnya agama (Islam) itu mudah. Dan tidaklah seseorang mempersulit agama, melainkan agama akan mengalahkannya. Karenanya, berlakulah benar dan bersahaja, serta mohonlah pertolongan pada waktu pagi, sore dan sebagian akhir malam.” (HR. Bukhari) (Al-Bukhari, al-Adab al-Mufrad, ed. by Muhammad Fuad Abd al-Baqi, no. 39, 1409 H). Shahih al-Bukhari, 1/16.)

Dalam hadits ini terdapat tanda-tanda kenabian. Fakta menunjukkan bahwa orang yang memberatkan diri dalam mengamalkan agama akan terputus. Hadits ini tidak hendak melarang mencari nilai yang lebih sempurna dalam ibadah yang merupakan perkara terpuji, akan tetapi mencegah terjadinya sikap ekstrem, berlebihan, yang dapat menyebabkan kemalasan, meninggalkan yang lebih utama, atau bahkan berakibat tertinggalnya ibadah fardu. Seperti misalnya shalat sunnah semalam suntuk hingga berakibat mengantuk sehingga berakibat tertinggalnya salat Subuh berjemaah atau bahkan keluar dari waktunya. Hadis ini sekaligus mengisyaratkan anjuran untuk mengambil kemudahan dan keringanan dalam hukum (*rukhsah*). Karena selalu mengamalkan apa yang diperintahkan sebagaimana harusnya (*azimah*) pada situasi yang difasilitasi *rukhsah* merupakan sikap berlebihan dan mempersulit diri. Seperti enggan bertayamum saat sakit dan tetap memaksakan diri berwuduk, maka justru akan membahayakan diri (Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, 1379 H).

Kesimpulan

Setidaknya penulis dapat menyimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut; **Pertama**, Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam, **Kedua**, Hukum Islam adalah firman Allah SWT. yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, firman tersebut berupa *amar* (perintah), *nahi* (larangan), *takehyir* (pilihan) atau menjadi sesuatu sebab, syarat atau penghalang sesuatu hukum

Daftar Pustaka

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007).
- A. Malthuf Siroj, “Konsep Kemudahan Dalam Hukum Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits”, *Jurnal Studi Keislaman* 6, No. 2 (Juli-Desember, 2019) <http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i2.636>
- Abd. Rozak, “Al-Qur’an, Hadits, Dan Ijtihad Sebagai Sumber Pendidikan Islam”, *Journal of Islamic Education* 2, No. 2 (Desember, 2018)
- Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Al-Bukhari, al-Adab al-Mufrad, ed. by Muhammad Fuad Abd al-Baqi, no. 287, cet. III (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1409 H). Hal. 108; Shahih al-Bukhari.
- Al Raghhib al Ashfihani, *Mu’jam Mufradat alfdzi al Qur’an* (Beirut: Dar al Fikr, tt)
- Ernawati, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Hukum”, *Lex Jurnalica* 13, No. 2 (Agustus, 2016).
- Hans Kelsen. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010).
- Hasanuddin. AF, *Anatomi al-Qur’an: Perbedaan Qira’at dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum dalam al-Qur’an*.
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*. Judul asli *An Introduction to Islamic Law*, Penerjemah. Joko Supomo, (Yogyakarta: Islamika, 2003).
- Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Muhammad al-Khudhari Bek, *Tarikh at- Tasyri’ al-Islami*, (Mesir: al-Maktabah at-Tikariyah al- Kubra, 1387 H/ 1967 M).
- Muhammad Amin Suma, *Ijtihad IbnTaimiyah dalam Bidang Fiqh Islam*, (Jakarta: INIS, 1991 M).
- Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Abkam*.
- Muhammad Asyraf bin Amir al-Shiddiqi, *‘Awn al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud*, cet. II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al Mu’jam al Mufabras li Alfdzi alQur’an alKarim* (Beirut: Dar al Fikr, 1981).

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.